


EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS

KOTA PALOPO



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

Surahma

NIM 13.16.4.0129

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017**

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BAZNAS

KOTA PALOPO



IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh

Surahma
NIM 13.16.4.0129

Dibawah Bimbingan:

Pembimbing I: Dr. Muhammad TahmidNur, M. Ag
Pembimbing II: Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2017

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul *"Efektifitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo"* yang ditulis oleh **Surahma** dengan NIM 13.16.4.0129 Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunakaqasyahkan* pada hari Rabu, **01 Maret 2017 M** bertepatan dengan **2 Jumadil Akhir 1438 H**, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 01 Maret 2017 M
2 Jumadil Akhir 1438 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Fasiha, M.EI. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Iham, S.Ag., M.A.
NIP 197310112003121003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **“Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo”**

Nama : Surahma

NIM : 13.16.4.0129

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Februari 2017

Pembimbing, I

Pembimbing, II


Dr. Muhammad Nur M. Ag
NIP. 19740630200501 1004


Dr. Anita Marwing, S. HL., M. HI
NIP. 1982012420090 1 2 006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Hal : Skripsi Surahma

Palopo, Februari 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:


Nama : Surahma
NIM : 13.16.4.0129
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : *"Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo"*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing, I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP. 19740630200501 1004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : 6 Eksemplar

Hal : Skripsi Surahma

Palopo, Februari 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Surahma
NIM : 13.16.4.0129
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : *"Efektivitas Pendistribusian di BAZNAS Kota Palopo"*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing, II


Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI
NIP. 1982012420090 1 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala Puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, atas segala Rahmat dan Kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul **“Efektivitas Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Palopo”** terselesaikan dalam bentuk yang sederhana.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam., yang merupakan *uswatun hasanah* (suri tauladan) bagi seluruh ummat manusia dipermukaan bumi, kepada para sahabat, keluarga, serta orang-orang yang istiqomah di jalanNya rahmat Allah senantiasa tercurah kepada mereka.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menghadapi banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi juga menambah kepehaman ilmu dan wawasan pengalaman penulis. Dengan segala do'a, usaha dan kesabaran, ketekunan, petunjuk, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan sebuah karya tulis yang dapat menjadi kontribusi untuk kampus tercinta IAIN Palopo.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini baik berupa bantuan moril dan materi terutama untuk kedua orang tuaku, Ibu Sumrah dan Bapak Supirman, keduanya telah berjuang membesarkanku dan mengajarkan makna hidup bersama

kedua saudaraku, senantiasa berusaha memberikan yang terbaik untuk kebaikan kami, yang tak pernah rela melihat kesedihan kami serta do'a tak henti-hentinya selalu mengalir dalam setiap shalatnya, menjadi sumber keberhasilanku, kami. Maafkan jika anakmu sering menyusahkan dan melukai perasaan ibunda dan ayah. Hanya doa yang dapat penulis persembahkan, semoga Allah Swt., senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, memberikan umur yang berkah dan kesehatan, serta selalu diberikan keselamatan dunia dan akhirat hingga menuju surgaNya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. Rustan S, M. Hum. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., MM dan Wakil Rektor III, Dr. Hasbi, M.Ag. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Takdir, SH.,MH. Wakil Dekan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. Wakil Dekan III Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. dan Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Ilham, S.Ag.,M.A, yang telah memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI masing-masing sebagai pembimbing I dan II, Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Dr. Fasiha, M.EI. Masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah

memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah Membantu kelengkapan berkas administrasi, dan memberikan tambahan ilmu,
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah membantu mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan.
6. Murobbiku tercinta yang membimbing, menasehati dan mengarahkanku belajar memahami islam, Krisdayanti Dahlan, Nurfauziah Arifin dan Kak Tuti, semoga senantiasa hati kita istiqomah berjuang meniti dakwah, meraih RidhoNya.
7. Saudara-saudaraku, Sulfikar dan Suci yang selalu mengingatkan jika salah, mendukung dan memotivasi dalam suka duka, kebersamaan kita hingga diakhirat menjadi keluarga yang sederhana dengan Ridho-Nya.
8. Keluarga besar KAMMI Komisariat IAIN Palopo, perjuangan meniti jalan dakwah bersama saudariku Nurhidayah, Rahmawati Palette, Hilda Dahlan, Siti Hartita, Rasmi Apriliani, Mirna, Nurul Hidayah dan teman liqoat serta semua kader semoga kita senantiasa istiqomah berjuang meraih ridho menuju Jannah-Nya.
9. Sahabat-sahabatku, Zuhairah, Nur Indah Sari, Sarni, Sarwia, Nasrianti dan teman-teman EKIS D Angkatan 2013 terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan serta waktu yang kita lewati bersama, penulis

berharap silaturrahim ini tetap terjaga, perbedaan karakter dan watak membuat persaudaraan kita menjadi lebih bermakna.

10. Keluarga besar Ksei SEA IAIN Palopo, tanpa lelah bersama kalian pejuang Ekonomi Syariah . Keluarga besar Kopma IAIN Palopo, tanpa henti berjuang mensejahterakan anggota, mencetak wirausahawan muda, kreatif dan beriman.

11. Seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, prodi Ekonomi Syariah dan kampus tercinta IAIN Palopo.

Teriring do'a, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala dari Alla SWT dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 25 Februari 2017

Surahma

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
C. Kajian Pustaka.....	11
1. Pengertian Zakat.....	11
2. Dasar Hukum Distribusi Zakat.....	17
3. Tujuan Distribusi Zakat.....	22
4. Klasifikasi Zakat	24
5. <i>Mustahik</i> Menurut Empat Mazhab Besar.....	25
6. Pendistribusian Zakat	27
7. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	31
D. Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3. Sumber Data.....	36
4. Informan/Subjek Penelitian.....	37
5. Teknik Pengumpulan Data.....	37
1. Observasi.....	37
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi	38
4. Triangulasi.....	38
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Gambaran Umum (BAZNAS) Kota Palopo	42
1. Sejarah singkat BAZNAS Kota Palopo	42
2. Kepengurusan BAZNAS Kota Palopo.....	44
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo.....	46
4. Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo	47
5. Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Palopo	48
6. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo	53
B. Mekanisme Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo	54
1. Distribusi Konsumtif.....	56
2. Distribusi Produktif.....	63
C. Hambatan dan Solusi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo.....	71
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Surahma, 2017. *“Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo”*
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Syariah. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag dan
Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI

Kata Kunci: Efektivitas, Distribusi zakat, BAZNAS Kota Palopo

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan tentang efektivitas pendistribusian zakat di BAZNAS kota Palopo. Dalam pendistribusian dana zakat masih terdapat ketidaksesuaian antara teori dan proses pelaksanaannya hal ini menjadi kekhawatiran di dalam melaksanakan pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo, sehingga pokok permasalahan yang diangkat akan membahas mengenai; bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS kota Palopo, bagaimana hambatan dan solusi dalam pendistribusian di BAZNAS kota Palopo

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *deskriptif kualitatif*, dengan pendekatan normative dan yuridis. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara, dokumentasi dan triangulasi dengan berbagai cara ; mulai dari triangulasi sumber, triangulasi metode(teknik), dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS kota Palopo menggunakan 2 jenis metode yakni distribusi konsumtif dan distribusi produktif untuk 8 aznab sesuai Alqur'an dan Hadis. Secara teori manajemen distribusi zakat, dengan dana yang terkumpul tiap tahunnya berpotensi dan efektif mengentaskan kemiskinan di kota palopo, tetapi secara realita pelaksanaan distribusinya belum efektif, dilihat dari pendistribusiannya masih kurang tepat sasaran karena masih banyak zakat, infaq dan sedekah yang digunakan untuk keperluan lain dan di berhentikannya dana zakat untuk disribusi produktif yang dimulai pada tahun 2005 sampai pada tahun 2013. 2). Hambatan dan Solusi dalam mendistribusikan dana zakat di BAZNAS kota Palopo, a). terbatasnya pengetahuan mustahiq tentang zakat, Solusi: Meningkatkan sosialisasi dan seminar tentang manajemen pengelolaan modal usaha. b). Distribusi bantuan zakat yang tidak sesuai dengan kategori prioritas pertama dan prioritas kedua. Solusi: Memprioritaskan distribusi dana zakat kategori pertama kemudian kategori kedua. c). Adanya mustahiq yang tidak amanah mengembalikan dana zakat tahun 2005 sampai 2013. Solusi: Memperketat persyaratan, ketentuan penyeleksian dan kunjungan mustahiq pinjaman dana gulir selanjutnya, sesuai prosedur yang berlaku dan e). Adanya UPZ masjid, instansi dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusia zakat sehingga dana dan data yang di peroleh berbeda Solusi: Meningkatkan pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban zakat terhadap UPZ Masjid, instansi, LAZ/LAZIS yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusia zakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu praktek ibadah dari rukun Islam. Selain itu zakat merupakan bentuk ajaran yang menuntut umat Islam untuk senantiasa peduli terhadap nasib saudara-saudaranya yang mengalami kesusahan dalam hal ekonomi.¹

Kata zakat dalam Alquran disebutkan secara *ma'rifah* sebanyak 30 kali. delapan kali diantaranya terdapat dalam surah Makkiyah, dan selain terdapat dalam surah-surah madaniyah. Tidak benar kata zakat terdapat bersama kata shalat sebanyak 82 kali seperti yang dikatakan oleh pengarang Fiqhus Sunnah dan oleh beberapa pengarang sebelumnya. Yang benar-benar bergandengan dengan kata shalat hanyalah pada 28 tempat saja.²

Hal itu disebabkan karena zakat hanya dikeluarkan oleh orang-orang muslim tertentu yang telah mencapai nisab tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula yang berhak menerima. Melalui lembaga pengelola zakat maka dana zakat yang terkumpulkan dapat terkelolah secara sistematis dan efektif.

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan dipihak lain, bagi muslim yang sudah menyandang

¹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet.I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 1

²*Ibid.*, h. 4.

gelar investor harus bisa menerima bahwa, 2,5% hartanya adalah milik orang lain.³

Pembentukan Badan Amil Zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu. Peran lembaga Badan Amil Zakat di tengah-tengah muslim dibutuhkan oleh masyarakat muslim untuk mengelolah dana zakat secara teratur dan efektif sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat tertentu.

Ulama sepakat, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat. Adalah merdeka, telah sampai umur, berakal dan nishab yang sempurna. An-Nawawi mengatakan,” Mazhab kami ulama syafi’iyah, Malik, Ahmad dan Jumbuh berpendapat bahwa harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak dan binatang ternak penuh setahun dimiliki nishabnya. Jika terjadi kekurangan nishab di tengah-tengah tahun, hilanglah perhitungan tahun, jika kembali cukup setahun, dimulai hitungan baru.”⁴

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distribusi aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat, dapat pula dijadikan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga

³ M. Arif Mufraini, “Akuntansi dan Manajemen Zakat” (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 10.

⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009) h. 17.

saat ini belum ada satu negara Islam pun didunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrumen utama kebijakan fiskal.⁵

Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain, bagi muslim yang sudah menyangang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain, ini sama halnya dengan memahami spiritualitas dari materi keduniaan. Sudah kepatutan manusia mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara yang elegan dan sesuai dengan syariat yang telah ditentukan, dimana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas hartanya yang sudah mencapai nishab (20 mitsqal atau 85 gram emas/200 dirham). Apabila kekayaan tersebut masih melebihi pengeluaran untuk kelebihan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebihan tersebut demi kebaikan masyarakat muslim melalui instrumen infak dan sedekah.⁶ Dengan demikian pengelolaan harta seorang muslim dapat terkelolah dengan baik dan bermanfaat bukan hanya untuk diri pribadi tetapi juga dirasakan oleh orang yang berhak mendapatkan.

Beberapa hal yang memang masih menjadi persoalan dalam pengelolaan zakat. Amil zakat hanya ditunjuk ketika ada aktivitas zakat hanya terbatas pada zakat fitrah, kemudian zakat yang diberikan pada umumnya hanya bersifat konsumtif dan harta objek zakat terbatas pada harta yang secara eksplisit

⁵Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, (Cet.III; Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 104.

⁶ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: 1995), h. 3.

dikemukakan dalam Alquran dan Hadist. Untuk pungutan zakat harta biasanya dilakukan oleh pengurus masjid.

Sistem pengelolaan yang masih terbatas dan tradisional seperti ini dijalankan oleh UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan komunitas yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh BAZNAS sebagai lembaga pengelolah zakat bentukan pemerintah. Tujuan BAZNAS ialah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang perekonomiannya lemah sehingga terwujud kesejahteraan mustahiq, dengan proses yaitu terdiri dari beberapa indikator, tercapainya tujuan, integrasi dan adaptasi.

Untuk di Kota Palopo sendiri potensi zakat yang ada cukuplah besar pada tahun 2013 BAZNAS Kota Palopo mengelolah dana zakat, infaq dan sedekah sebesar Rp. 704.241.231.23 dan tahun 2014 sebesar Rp. 768.798.406.7 ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah ini belumlah maksimal, karena pada tahun 2015 dana yang di peroleh menurun disbanding tahun 2013 dan 2014. Dari data diperoleh bahwa penderma terbesar dari total dan yang dikelolah BAZNAS Palopo mayoritas dari kalangan guru, yang bertugas di sembilan kecamatan. Dari catatan BAZNAS Kota Palopo, 1.479 pegawai negeri sipil (PNS) Palopo aktif membayarkan zakatnya. Sedangkan dari kalangan pejabat pemerintah Kota (Pemkot) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo dan para pengusaha, sebagian besar di antara mereka belum meunaikan zakatnya, dari dana zakat, infaq dan sedekah tersebut sangat potensial mengentaskan kemiskinan jika dapat di kelolah secara struktural dan sistematis tentunya sangat diharapkan partisipasi dan kesadaran dari ketiga pihak yakni

muzakki, mustahiq dan BAZNAS. Pada tahun 2013 Dana gulir yang di anggarkan oleh BAZNAS Kota Palopo telah diberhentikan, Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, dengan asumsi bahwa dana zakat yang didistribusikan untuk kegiatan produktif bagi mustahik di BAZNAS Kota Palopo mampu mengentaskan kemiskinan di Kota Palopo dengan distribusi produktif yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diduga bahwa optimalisasi pengelolaan zakat lebih disebabkan oleh manajemen distribusi zakat terutama zakat produktif mulai manajemen distribusinya hingga pengawasan pengelolaannya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang distribusi zakat di Kota Palopo “*Efektivitas Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo*”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan solusi dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo.

C. Manfaat penelitian


Permasalahan pada penelitian ini merujuk pada sebuah kemanfaatan yang diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam bagi umat muslim secara luas dalam memahami tatakelola dan pendistribusian zakat oleh BAZNAS.
- b. Sebagai bahan acuan tentang pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam merumuskan strategi pengembangan serta mengoptimalisasi fungsi dan peran BAZNAS.

2. Manfaat Praktisi

Secara praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif dan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi Badan Amil Zakat Kota Palopo dalam meningkatkan pengelolaan zakat agar pendistribusian zakat, infak dan sedekah dapat optimal dan efektif yang berdampak pada perekonomian masyarakat lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkup Penelitian

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka penulis memberikan pengertian kata yang terdapat dalam rangkaian judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tt.Usaha, tindakan), atau penggunaan metode/cara saran/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal. Sehingga efektivitas mempunyai arti sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tidakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan).¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dilihat dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisien.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Ed. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 284.

² HasrullahRachim, "*Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo*". Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012, h. 9.

1. Pendistribusian

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun pada demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif.³ Pola distribusi lainnya, yang sangat menarik untuk segera dikembangkan adalah pola menginvestasi dana zakat. Menurut hemat penulis pola distribusi produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan untuk pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk kelompok miskin/*deficit* atau dengan bahasa lain sekuritisasi sosial.⁴

2. Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti kesuburan, thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan dan berarti juga tazkiyah tathir yang artinya mensucikan. Syara memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.⁵

³M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 146.

⁴ *Ibid.*, h. 147.

⁵ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet.I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 1

3. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah salah satu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat, ulama dan pemerintah daerah dengan tugas mengumpulkan mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam.⁶

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian tentang zakat yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain :

Afifi Mila pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul ***“Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kota Palopo”***⁷ skripsi ini membahas persoalan dan masalah zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Palopo. Adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Palopo dalam mengelola zakat, sehingga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian, penyusun dapat menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Palopo berdasarkan prinsip syariah. Berbagai macam program telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo dan telah terbukti mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara bertahap. Salah satu program itu adalah pemberian pinjaman modal tanpa bunga (*qarghu hasaan*) kepada pengusaha-pengusaha kecil.

⁶ Peraturan Daerah Kota Palopo No: 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat, h. 3.Kota_Palopo_6_2006.pdf-Foxid Reader.

⁷Afifi Mila *“Peranan Zakat Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Kota Palopo”*, Skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2013).

ST. Hajrah pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul ***“Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”***⁸ skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Palopo dalam penyaluran zakat, bagaimana pertanggung jawaban Badan Amil Zakat di Kota Palopo dan bagaimana pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran zakat BAZNAS Kota Palopo menghadapi kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim Kota Palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Palopo. Badan Amil Zakat Kota Palopo bertanggungjawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya, serta bertanggungjawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada pemerintah daerah, dan bertanggungjawab kepada pihak pemberi zakat (*muzakki*). Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo melalui UPZ yang telah bertugas untuk memungut zakat dari para (*muzakki*) telah terlaksana dengan baik.

Iis Amballong pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul ***“Analisis Tentang Pengelolaan Keuangan BAZNAS Di Kota Palopo”***⁹ skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana pengelolaan zakat dalam Islam dan bagaimana pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat telah sesuai dengan syariat Islam, dan pengelolaan

⁸ST. Hajrah *“Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”*, skripsi Sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2013).

⁹Iis Amballong *“Analisis Tentang Pengelolaan Keuangan BAZNAS Di Kota Palopo”*, skripsi sarjana, (Palopo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo, 2014).

keuangan BAZNAS Kota Palopo telah dilakukan dengan baik dan transparan serta tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan kecurigaan di lain pihak serta (OPZ) Organisasi Pengelola Zakat telah bekerja sesuai dengan ketentuan dalam memberikan pelayanan terbaik.

Setelah mengkaji dari penelitian-penelitian di atas, penelitian pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo belum dilakukan, sehingga peneliti mengangkat judul yaitu ***“Efektivitas Pendistribusian Zakat Di BAZNAS Kota Palopo”***. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana efektivitas distribusi zakat di BAZNAS Kota Palopo.

C. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari bahasa Arab, Kata Zaka (زكّٰى), yang berarti kesuburan, Thaharah berarti kesucian, barakah berarti keberkatan berkembang, tumbuh, baik/saleh dan berarti tathir yang artinya mensucikan.¹⁰

Menurut istilah syara' berarti; sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan 8 asbab dalam Alquran surah At-Taubah ayat 60.

Menurut Yusuf Qardawi, dalam Alquran kata zakat di sebut sebanyak 30 kali. Sebanyak 8 kali terdapat dalam surat makkiyah dan sebanyak 22 kali terdapat dalam surah madaniyah. Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan 30 kali di

¹⁰ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Cet.I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h.3.

dalam Alquran diantaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak di dalam satu ayat, yaitu Q.S Al-mu'minun/23:1-5.¹¹

Tidak bolehnya penggunaan harta zakat untuk tujuan kebaikan umum, seperti pembangunan jalan, jembatan dan masjid, serta pengapangan dan penguburan orang yang meninggal, karena pada kegiatan seperti itu tidak terwujud pemindahan kepemilikan dan yang menerima bukanlah salah satu dari kelompok yang ditentukan oleh Allah swt. Begitu juga ketika seseorang membeli makanan dengan harta zakat yang harus dikeluarkan dan memberikan makanan tersebut kepada para fakir miskin, maka kewajiban zakat belum terlaksana, karena uang yang harus dikeluarkan belum dikeluarkan dan tidak adanya pemindahan kepemilikan. Contoh lain adalah pelunasan utang seorang yang meninggal juga miskin dengan niat zakat.¹²


Menjalankan kewajiban zakat sebagian dilakukan oleh muslim yang telah memahami hakikat dari zakat itu sendiri, namun sebagian muslim lainnya menjalankan zakat karena perintah sekedar mengerjakan kewajiban.

Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/ UNISBA (1991) merinci lebih lanjut pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:¹³

¹¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta:Idea Press,2011.), h. 1.

¹² Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 98-99.

¹³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 75-76.

- 
- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang biak, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan si penerimanya (mustahik).
 - b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahik-nya.
 - c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
 - d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa, juga bagi mustahiknya.
 - e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiknya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Pengertian Zakat secara etimologi terangkum dalam Firman Allah Q.S. At-

Taubah/9:103:



Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹⁴

Ayat ini diturunkan ketika Abi Lababah beserta teman-temannya yang telah mengakui dosa-dosanya dan telah bertobat kepada Allah, maka mereka berkata kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah ambillah sedekah dari harta kami untuk membersihkan dan mensucikan kita”. Maka Rasulullah bersabda: saya tidak akan melakukannya sampai aku diperintahkan, maka turunlah ayat ini. Fuqaha’ berpendapat bahwa maksud dari ayat ini adalah zakat yang hukumnya wajib dan juga mencakup seluruh harta benda, itulah sebabnya mengapa Abu Bakar memerangi kaumnya yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ayat tersebut, bermaksud bahwa zakat itu akan membersihkan, mensucikan, dan menumbuhkan pahala bagi orang yang melaksanakannya.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), h. 297*

Kewajiban yang harus dilakukan pada harta selain zakat adalah untuk diperdagangkan dengan baik dan benar dan menafkakannya, tetapi harta mereka tidak bersifat simpanan.¹⁵

Para ahli fiqh memberikan pengertian terhadap zakat sebagai berikut: ¹⁶

- a. Pemilikan khusus bagi mereka yang berhak menerima zakat dengan syarat khusus.
- b. Kewajiban yang harus dilakukan pada harta atau kewajiban pada harta tertentu untuk kelompok tertentu .
- c. Pemberian sebagian dari nishab kepada fakir miskin yang tidak dilarang oleh agama.
- d. Yusuf Qardawi mengartikan zakat adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk mereka yang berhak menerima.
- e. Zakat adalah kewajiban atas sebagian harta pada harta tertentu di kepemilikan orang tertentu.

Secara definisi, MazhabMaliki mendefinisikan zakat sebagai berikut:

Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*)-nya. Kepemilikan penuh dan mencapai *haul* (setahun) bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.¹⁷

¹⁵ Abdul Al-Hamid Mahmud,*Al-Ba'ly, Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) h.14.

¹⁶*Ibid.*, h. 61-62.

¹⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 105.

Sedangkan Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.¹⁸ Al Syirbini mengartikan zakat sebagai, nama bagi kadar tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan masyarakat tertentu.¹⁹

Ibrahim Usman asy-Sya'lan mengartikan zakat adalah memberikan hak milik harta kepada orang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak-budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pihak semula, dari semua aspek karena Allah.²⁰

Adapun Sayyid Sabiq, mendefinisikan zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan oleh seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat itu didalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat.²¹ Sedangkan al-Mawardi, mengartikan zakat sama dengan shadakah, dan sebaliknya sedekah sama juga dengan zakat.²²

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim yang harus dikeluarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu yang akan disalurkan kepada orang-orang tertentu, dimana ketentuan

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 26.

²⁰*Ibid.*,


²¹*Ibid.*, h.27.

²²*Ibid.*, h. 28.

tersebut meliputi *nisab* (kadar) dan *haul* (batas waktu selama setahun) yang diberikan kepada 8 golongan asnab yaitu, Fakir, Miskin, Musafir, Muallaf, Ibn Sabil, Gharim, Amil Zakat dan riqab.

2. Dasar Hukum Zakat


Agama menetapkan amil atau petugas khusus atau yang mengelolanya, di samping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan, sebagaimana yang telah dipraktekkan khalifah pertama Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Adapun Nash Alquran tentang asas pelaksanaan zakat tercantum Dasar nash dalam Firman Allah dalam Q.S. Al-Israa/17:26



Terjemahnya:

“dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”²³

Dasar nash dalam Firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9:60



²³ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), h. 67.




Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁴

Wajib zakat itu adalah setiap muslim, sehat jasmani dan rohani. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.²⁵

Hukum zakat itu wajib mutlak dan tidak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nash di antaranya Firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:267




²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), h. 288.

²⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, h.37.

“...Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus ...”²⁸

Bahkan ulama berpendapat bahwa wajib mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya . Berdasarkan firman Allah swt. Q.S. At-Taubah/9:103



Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²⁹

Adapun Nash dalam Hadis tentang zakat tercantum Dasar nash dalam Hadis riwayat Bukhari No. 55:

نا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حذافنا مسدد قال حدثنا
 حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
 على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم

Artinya :

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quraan dan Terjemahnya: Kitab Suci Al-Quraan Departemen Agama Republik Indonesia*, (Jakarta: Lubuk Agung Bandung, 1989), h. 1083.

²⁹Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Bukhari No.55 (Zakat) Hadist No. 1626*, file:///C:/Program%20Files/Hadits% 20Explore r/index. Html

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata: "Aku telah membeli'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim".³⁰

Adapun Nash dalam Hadis tentang zakat tercantum dalam Hadis riwayat

Muslim No 1626 :

و حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَفْضَلٍ حَدَّثَنَا
عُذَيْرَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ عُمَارَةُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا
يَمَا دُونَ خَمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ دُونَ خَمْسِ دَوْدِ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِي

Artinya:

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Kamil Fudlail bin Husain Al Jahdari Telah menceritakan kepada kami Bisyr yakni Ibnu Mufadldlal Telah menceritakan kepada kami Umarah bin Ghaziyyah dari Yahya bin Umarah ia berkata, saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak wajib dizakati binatang ternak yang kurang dari lima ekor, dan emas perak yang kurang dari lima uqiyah (lima uqiyah sama dengan dua ratus dirham).”³¹

Selain dalil-dalil Alquran ada juga hukum perundang-undangan yang menjadi landasan hukum distribusi zakat, antara lain:³²

1. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 Tahun 1999 yaitu Bab II Pasal 9 ayat 1

³⁰ Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Muslim (Zakat) Hadist No. 1626*. file:///C:/Program%20Files/Hadits%20Explorer/index.html

³¹ Hadis Explorer, *Ensiklopedia Sunnah Nabawi Berdasarkan 9 Kitab Hadist: Kitab Bukhari (Zakat) Hadist No. 55*. file:///C:/Program%20Files/Hadits%20Explorer/index.html

³² Hendra Maulana, “Analisis Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi)”. Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008, h.,.26-27. Hendra Maulana-FSH.pdf (Secured)-Foxit Reader.

dikemukakan secara eksplisit tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab BAZ yang meliputi proses penghimpunan, distribusi dan Pendayagunaan.

2. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat Pasal 5 ayat 1,2 dan 3 tentang tujuan pengelolaan zakat :
 - a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
 - b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
 - c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Hukum Islam setelah Alquran, ikut andil dalam menguatkan Alquran dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat serta aturan dan ruhnya. Sunnah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja, melainkan zakat juga merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan Allah SWT. Bahkan iman, shalat dan zakat merupakan dasar bagi terciptanya suatu masyarakat yang beriman, mereka yang melalaikan ketiga prinsip ini pada dasarnya tidaklah termasuk golongan kaum beriman, walaupun mereka beragama Islam.

3. Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi *hablum minAllah* dan dimensi *hablum minannas*.

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat, adalah sebagai berikut: ³³

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnu sabil*, *mustahiq* dan lain-lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- f. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- g. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- h. Sarana pemerataan pendapatan rezeki untuk mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas maka secara umum zakat bertujuan untuk membantu mencukupi kebutuhan bagi orang yang membutuhkan sebagai bentuk perwujudan rasa sosial antar sesama muslim.

4. Klasifikasi Zakat

³³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT: Grasindo, 2006), h. 13-14.

Zakat menurut garis besarnya terbagi dua: Pertama, Zakat Mal (zakat harta): bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³⁴

Menurut para fuqoha Mazhab Hanafi, zakat mal adalah pemberian harta karena Allah, agar dimiliki orang fakir yang beragama Islam selain dari Bani Hasyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan manfaat dari harta itu harus terputus dari pemiliknya yang asli dengan cara apapun.³⁵ Menurut para fuqoha Maliki, bahwa zakat mal itu adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nishab, diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila harta itu merupakan milik penuh si pemberi, dan telah berulang tahun bagi selain barang tambang dan hasil pertanian.³⁶

Sedang para fuqoha Syafi'i mengatakan, zakat mal itu ialah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.³⁷

Adapun Fuqoha Mazhab Hambali, zakat mal adalah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta.³⁸ Kedua, zakat Nafs, adalah zakat jiwa yang dinamai

³⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1988), h. 42.

³⁵ Syauqi Isma'il, Syahhatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, (Tegal: Pustaka Dian, 1987), h. 17.

³⁶*Ibid.*, h. 18.

³⁷*Ibid.*,

³⁸*Ibid.*, h.19.

juga dengan “Zakatul Fitrah” (zakat yang diberikan berkenan dengan telah selesai mengerjakan siyam (puasa yang di fardukan).³⁹

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak, sebelum melaksanakan shalat idul fitri, bilamana pada dirinya ada kelebihan makanan untuk hari tersebut. Zakat fitrah itu dibayarkan sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orangnya. Adapun tentang sifat barangnya, maka bahan-bahan pokok yang dipergunakan untuk membayar zakat adalah harus sejenis dan sekualitas dengan apa yang dimakarnya. Zakat fitrah yang disyariatkan pada bulan sya’ban tahun kedua hijriah ini di dalamnya mengandung hikmah antara lain mensucikan diri pribadi dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji, sikap-sikap yang kurang senonoh dan lain sebagainya.⁴⁰

5. *Mustahik* (penerima zakat) Menurut Empat Mazhab Besar

Dalam agama Islam selain berpedoman kepada Alquran, dan Sunnah juga terdapat ijma’. Begitu pula mengenai pendistribusian zakat. Mazhab Syafi’i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, berdasarkan surah At-Taubah ayat 60. Ayat tersebut menisbatkan kepemilikan semua zakat oleh kelompok –kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan, kemudian masing-masing kelompok memiliki hak yang sama karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti “dan”) yang menunjukkan

³⁹M. Hasby Ash-Shiddieqi, *Pedoman Zakat*, (Cet.I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 30.

⁴⁰*Ibid.*, h. 191.

kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak yang sama.⁴¹

Zakat itu lebih senang dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat itu hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap apabila cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.⁴² Pada umumnya, sekarang ini di setiap negara ada empat kelompok: fakir, miskin, orang yang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan al-Rawyani dari mazhab syafi'i, berpendapat bahwa zakat itu, hendaknya dibagikan kepada paling tidak tiga kelompok yang berhak menerima zakat. Dia mengatakan bahwa inilah fatwa yang paling tidak harus dilakukan menurut pendapat mazhab kami.⁴³

Adapun menurut jumhur (Hanafi, Maliki dan Hambali) zakat boleh dibagikan hanya kepada satu kelompok saja. Bahkan mazhab Hanafi dan Maliki, memperbolehkan pembayaran zakat kepada satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, memberikan zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok lainnya merupakan sunnat. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. VII, 2008), h. 278

⁴² *Ibid.*, h. 279.

⁴³ *Ibid.*,

yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih menyakinkan.⁴⁴

Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok tersebut dalam ayat disebut dengan menggunakan huruf alim dan lam (lam al-ta'rif) misalnya, alfuqara'... Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan lam ta'rif mengandung satu kiasan (majaz), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja, sebab tidak mungkin zakat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir. Apabila ayat tersebut diartikan demikian (harus dibagikan kepada semua orang fakir...).⁴⁵

6. Pendistribusian Zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.⁴⁶ Distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan.⁴⁷

⁴⁴*Ibid.*,

⁴⁵*Ibid.*, h. 280.

⁴⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, *op.cit.*, h. 71.

⁴⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 69.

Muhammad berpendapat bahwa distribusi zakat berkaitan dengan persediaan, saluran distribusi, cakupan distribusi lokasi mustahik, wilayah penyaluran, tingkat penyaluran, dana zakat dan lokasi amil, pengiriman dan penjemputan.⁴⁸

Zakat yang dihimpun oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme distribusi zakat kepada mustahik bersifat konsumtif dan juga produktif.

Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: Konsumtif dan Produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat, zakat diberikan secara produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi dibawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tiang dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dana zakat.⁴⁹

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahik* konsumtif maupun kepada *mustahik* produktif perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*at-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Disamping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahik* zakat. Khususnya kepada *mustahik* produktif pemanfaatan dan zakat diarahkan

⁴⁸HasrullahRachim, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Palopo". Skripsi, Makassar :Universitas Hasanuddin, 2012, h. 27. <http://www.berita.grandong.com/2011/02/badan-amil-zakat-BAZNAS-Kota-palopo.html> diakses tanggal 7 Desember.

⁴⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 134.

agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi akan menjadi pembayar zakat.⁵⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat BAB III Bagian Kedua Pendistribusian Pasal 25, disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai syari'at Islam, sedangkan dalam Pasal 26 disebutkan bahwa pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁵¹

Pengelolaan Zakat oleh lembaga pengelolah zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: pertama, lebih sesuai dengan petunjuk Alquran, Sunnah Rasul, Para sahabat dan para tabi'in. Kedua untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Ketiga, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. Keempat, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Kelima, untuk memperlihatkan syiar Islam semangat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Keenam, sesuai dengan prinsip modern dalam *indirect financial system*.⁵²

⁵⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h. 88.

⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>. (diakses tanggal 10 Agustus 2016)

⁵² Didin Hafidhuddin, *Pembangunan Ekonomi Umat Berbasis Zakat*, <http://BAZNASrancasari.wordpress.com/artikel/pembangunan-ekonomi-umat-berbasis-zakat/>, (10 Agustus 2016).

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di sampingkan terbaikannya hal-hal tersebut di atas juga hikmah dan fungsi zakat, akan sulit diwujudkan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 6, disebutkan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

(2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 kali dalam 1 satu tahun.⁵³

Sedangkan tugas dari Lembaga Amil Zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sesuai Pasal 17 adalah untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

⁵³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id/file/dokumen/uu23zakat.pdf>, (10 Agustus 2016).

Dalam pasal 19 disebutkan bahwa LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.⁵⁴

7. Hikmah dan Manfaat Zakat


Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia, seperti:


- a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan tuntutan kewajiban kepada masyarakat.
- b. Menolong, membina dan membantu kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

⁵⁴*Ibid.*,

- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak dan kewajiban (musawah), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dan tanggung jawab bersama (takaful ijtimai).
- e. Mewujudkan kesejahteraan yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.

D. Kerangka Pikir





Berdasarkan skema diatas dapat diuraikan bahwa dana zakat yang terkumpul oleh BAZNAS, dalam pendistribusiannya zakat digolongkan 2 jenis yaitu distribusi konsumtif yang bersifat sementara dan distribusi produktif yang bersifat berkelanjutan, dana zakat yang disalurkan harus didistribusikan kepada pihak yang berhak menerima dalam hal ini yaitu mustahiq yang telah ditentukan 8 asnaf sesuai dengan kebutuhan dan keadaan para mustahiq, sehingga pendistribusian dana zakat dapat optimal dan efektif dengan mengatur dan mengkoordinir sesuai dengan prosedur dan mekanisme pendistribusian zakat diharapkan dengan proses tersebut berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan perekonomian mustahiq.



BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.¹

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Untuk mengumpulkan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan normative dan yuridis, yaitu metode yang bertitik tolak dari pandangan Alquran, Hadis dan UU tentang Zakat bahwa tingkat ekonomi masyarakat berpengaruh pada optimalnya distribusi dana zakat dan memberikan kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan zakat.

- a. Pendekatan normatif, penulis berpedoman pada dalil-dalil nash Alquran dan Hadis Nabi saw. yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.
- b. Pendekatan yuridis, menganalisis dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.²

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran melalui kumpulan data-data yang diperoleh setelah dianalisis, dibuat dan disusun secara menyeluruh berupa

¹ Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 50.

² Ewisna, *Analisis Pendapatan Masyarakat Petani Nilam (Studi Kasus Desa Kalitata Kec. Malangke Barat)*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. (Palopo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2015), h. 40.

kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang dapat diamati bersumber dari pustaka (library), serta dilakukan dengan analisis yang mendalam dari data yang diperoleh dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di BAZNAS Kota Palopo Jl. Kompleks Islamic Center, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan. Mengingat lembaga ini merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Palopo melalui Kementrian Agama Kota Palopo. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November 2016.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pengurus BAZNAS Kota Palopo sebagai pihak pengelola zakat, *mustahik* sebagai pihak penerima zakat dan *muzakki* sebagai pemberi zakat untuk alat validitas data dan beberapa buku-buku tentang zakat. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut.

1. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari pengurus BAZNAS Kota Palopo, sebagai pihak pengelola zakat, *mustahik* sebagai pihak penerima zakat dan *muzakki* sebagai pemberi zakat untuk alat validitas data.

2. Data sekunder

adalah jenis data melalui kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku internet, majalah dan Koran-koran yang digunakan sebagai dasar teori dan

membantu dalam menganalisa penelitian, serta arsip dan dokumen dari BAZNAS Kota Palopo yang mendukung data dalam penulisan ini.

D. Informan dan Subjek Penelitian

Adapun yang akan menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kota Palopo, sebagai pihak pengelola zakat, mustahik sebagai pihak penerima zakat dan *muzakki* sebagai pemberi zakat.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka digunakan teknik pengumpulan data yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam melaksanakan wawancara peneliti mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan kepada informan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Metode ini digunakan saat dilakukan penelusuran data yang bersumber dari dokumen lembaga yang menjadi objek penelitian, yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.³ Seperti arsip maupun laporan tahunan pengelolaan zakat.

F. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴

1. Triangulasi sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari sumber yang ada tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari semua sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintai kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.⁵

2. Triangulasi metode (teknik)

³Sutrisno Hadi, *Metodologi research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h,192.

⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 83.

⁵ *Ibid.*, h. 127.

Menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek pada sumber yang sama tapi menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data hasil wawancara kemudian dicek dengan data hasil observasi. Bila data hasil wawancara dan observasi berbeda, peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data sampai diperoleh data yang dianggap benar.⁶

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁷

metode dalam penelitian ini sehingga penelitian akan lebih efektif dan tepat untuk menambah kekuatan, keluasan, dan kedalaman penelitian. Pada akhirnya, peneliti akan mendapatkan jawaban yang mendalam terkait dengan Efektivitas Pendistribusan Zakat Di BAZNAS Kota Palopo.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka.

⁶ Syofian Siregar, *Statistik Deskriptif Untuk Penelitian Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17*, (Ed. I. Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 218.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 466.

Data dikelompokkan agar agar lebih mudah menyaring mana data yang dibutuhkan atau tidak. Setelah data tersebut dikelompokkan penulis jabarkan dalam bentuk teks, agar lebih dimengerti, setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab masalah penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena dilapangan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaa, abstraksi, dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data yang berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok dan penting, mencari tema dan pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Langkah-langkah dalam mereduksi data: ⁸

- a. Memilih data yang dianggap penting
- b. Membuat kategori data
- c. Mengelompokkan data dalam setiap kategori

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Dalam proses penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan diarahkan agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.⁹

Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang, pada catatan-catatan lapangan sehingga data-data yang ada teruji validitasnya.

Dalam menganalisis data, peneliti memaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai pelaksanaan zakat, di BAZNAS Kota Palopo. Mulai dari kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dilanjutkan dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dimaksud, guna mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat digeneralisir.

⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kota Palopo

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Badan Amil Zakat Kota Palopo dibentuk dengan keputusan WaliKota Palopo Nomor 55 Tahun 2003 tepatnya tanggal 6 Oktober 2003 terdiri atas 7 Bab dan 23 Pasal dan susunan keanggotaannya meliputi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana sebagai berikut: ¹

1. Susunan keanggotaan personalia Dewan Pertimbangan 9 orang
2. Susunan keanggotaan/personalia Komisi Pengawas 7 orang
3. Susunan keanggotaan/personalia Badan Pelaksana terdiri atas unsur
4. Ketua, Sekretaris/operator 5 orang atau seluruh personalia 71 orang.

Upaya untuk mensosialisasikan pengumpulan ZIS lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan WaliKota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan susunan Pengurus melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian sehingga jumlah terkait sehingga jumlah personilnya mencapai 99 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa BAZ kaya struktural, miskin fungsi.²

¹BAZ Kota Palopo, *Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)*, Periode 1430/2009, h. 1.

² *Ibid.*,

Melihat perkembangan BAZ jalan di tempat, maka tahun 2005, Ketua Badan Amil Zakat memohon ke WaliKota Palopo untuk berhenti saja karena Ketua tidak punya power mengkoordinir semua Kepala Dinas/Instansi untuk mengumpulkan ZIS disetiap UPZ dan umat. WaliKota menegaskan jalan saja nanti WaliKota yang menjadi power, maka pada bulan September 2006 dibentuk Panitia Tim Sosialisasi ZIS yang terdiri dari 4 Tim untuk seluruh Kota Palopo (meliputi 9 Kecamatan, TNI, Polri dan PNS Pemkot Palopo)³

Mengingat sosialisasi ini tidak mungkin hanya satu kali saja, maka untuk menunjang terakumulasinya ZIS dari berbagai UPZ dan kembalinya dana bergulir (Qardhul Hasan) produktif dari debetur UKM, pada Juli 2006, Ketua membuat laporan dan proposal Susunan Pengelola Administrasi Badan Amil Zakat Kota Palopo Tahun 2006 melalui Keputusan WaliKota Palopo Nomor 765/VI/2006 tanggal 8 September 2006 dengan personalia 9 orang, terdiri atas Ketua, Sekertaris, Bendahara dan beberapa staf dan dirasakan miskin struktural tapi kaya fungsi dan lebih efisien serta efektif pelaksanaannya.⁴

Inilah awal terbentuknya Keputusan Pengelolaan Administrasi Badan Amil Zakat mulai adanya insentif staf Rp.300.000 perbulan yang diperbaharui setiap tahun disesuaikan dengan personalia yang keluar masuk (berhenti) karena insentif kurang memadai.

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

2. *Kepengurusan BAZNAS Kota Palopo*

BAZNAS Kota Palopo dibentuk dengan berdasarkan Keputusan WaliKota Palopo yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kantor Departemen Agama Kota Palopo. Sementara pada tingkat kecamatan, BAZNAS di bentuk berdasarkan Keputusan Camat yang susunan pengurusnya, diusulkan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Sedangkan pada level terbawah sebagai perpanjangan tangan BAZNAS Kota Palopo membentuk satuan tugas yang disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Masa kepengurusan BAZNAS Pada semua tingkatan paling lama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) masa periode. Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus BAZNAS Kota Palopo bertanggung jawab langsung kepada WaliKota Palopo serta menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.⁵

Pengurus BAZNAS yang dikukuhkan berdasarkan SK WaliKota Palopo terdiri dari unsur masyarakat, ulama dan pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Adapun susunan struktural kepengurusan BAZNAS Palopo adalah sebagai berikut:⁶

- a. Badan Pelaksana, terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan dan seksi pengembangan.

⁵ Lembar Daerah Kota Palopo, *Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Zakat* (Seri E :Palopo: Bagian Hukum Setda Kota Palopo, 2006) h.8-10


⁶ *Ibid.*,

- b. Dewan Pertimbangan, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang anggota.
- c. Komisi Pengawas, terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan sebanyak-banyak 3 (tiga) orang anggota.



3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Palopo 2016



Sumber: Arsip BAZNAS Kota Palopo 2016

4. *Visi dan Misi BAZNAS Kota Palopo*

Visi: “Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo Adalah “Terwujudnya BAZNAS Kota Palopo Yang Jujur, Profesional Dan Transparan” Dalam Melaksanakan Amanah Ummat Berdasarkan Syariah Islam”.

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran Berzakat, Infaq, Sedekah Dan Waqaf.
2. Mengembangkan Pengelolaan BAZNAS Yang Profesional, Amanah, Jujur, Transparan, Akuntabel dan Bermoral.
3. Menjadikan BAZNAS Sebagai Badan Terpercaya Untuk Pembangunan Kesejahteraan Ummat.
4. Mengoptimalkan Peran Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Palopo Melalui Sinergi Dan Kordinasi Dengan Lembaga Terkait.⁷

Adapun tujuan dibentuknya BAZNAS Kota Palopoberdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 adalah: ⁸

1. Meningkatkan kesadaran ummat dalam menunaikan zakat.
2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan ummat.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

⁷ Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Kesekretariatan.

⁸ *Ibid.*,

5. *Tugas Pokok dan Fungsi BAZNAS Kota Palopo*

a. Dewan pertimbangan

Fungsi:⁹

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan zakat dan oleh badan amil zakat, meliputi aspek syariah, dan aspek manajerial.

Tugas Pokok:¹⁰

1. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
2. Mengesahkan rencana kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
3. Mengeluarkan fatwah syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat
4. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
5. Memberikan Persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
6. Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.

a. Komisi Pengawas

Fungsi:¹¹

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ *Ibid.*,

1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
2. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan BAZNAS
3. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah

b. Badan Pelaksana

Fungsi:¹²

Sebagai pelaksana pengelolah zakat.

Tugas Pokok:¹³

a). Ketua

1. Melaksanakan garis kebijakan Badan Amil Zakat Nasional dalam program pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
2. Memimpin pelaksanaan program-program Badan Amil Zakat.
3. Merencanakan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada DPRD Kota Palopo WaliKota Palopo

b). Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam menjalankan tugas
2. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

3. Mewakilli ketua apabila ketua berhalangan dalam menjalankan tugas
4. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

c). Sekretaris

1. Melaksanakan tata administrasi.
2. Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Badan Amil Zakat serta mempersiapkan bahan laporan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

d). Wakil Sekretaris

1. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
2. Menyiapkan bahan laporan
3. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

e). Bendahara

1. Mengelola seluruh asset uang zakat
2. Melaksanakan pembukuan dan laporan keuangan.
3. Menerima tanda bukti penerimaan setoran pengumpulan hasil zakat dari bidang pengumpulan.

4. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian.
5. Menerima tanda bukti penerimaan penyaluran hasil zakat dari bidang pendistribusian.
6. Menyusun dan menyampaikan laporan berkala atas penerimaan dan penyaluran dana zakat.

f). Kepala seksi pengumpulan

1. Melakukan pendataan muzakki, harta zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendaha.
2. Melakukan usaha penggalian zakat dan lainnya
3. Melakukan pengumpulan zakat dan lainnya, dan menyetorkan hasilnya ke bank yang ditunjuk serta menyampaikan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
4. Mencatat dan membukukan hasil pengumpulan hasil zakat dan lainnya.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan zakat dan lainnya.

g). Kepala Seksi Pendistribusian

1. Menerima dan menyeleksi permohonan calon mustahiq.
2. Mencatat mustahiq yang memenuhi syarat menurut kelompoknya masing-masing.
3. Menyiapkan rancangan keputusan tentang mustahiq yang menerima zakat dan lainnya.

4. Melaksanakan penyaluran dana zakat dan lainnya sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.
5. Mencatat penyaluran dana zakat dan lainnya, dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
6. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya.
7. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

h). Kepala seksi pendayagunaan

1. Melakukan pendataan mustahiq, harta zakat dan lainnya.
2. Melakukan pendistribusian zakat dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pendistribusian zakat dan lainnya serta menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
4. Menerima dan mencatat permohonan pemanfaatn dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
5. Meneliti dan menyeleksi calon penerima dana produktif.
6. Menyalurkan dana produktif kepada mustahiq.
7. Mencatat dana produktif yang telah didayagunakan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan kepada bendahara.
8. Menyiapkan bahan laporan penyaluran dana zakat dan lainnya untuk usaha produktif.
9. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

i). Kepala seksi pengembangan

1. Menyusun rencana pengumpulan, pendayagunaan dan pembinaan dana zakat dan lainnya.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.
3. Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan zakat.
4. Mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada ketua.

4. Program Kerja BAZNAS Kota Palopo

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Palopo antara lain: ¹⁴

1. Program kemanusiaan yang meliputi:
 - a. Bantuan dana biaya hidup untuk fakir, miskin dan muallaf.
 - b. Bantuan dana untuk panti asuhan.
 - c. Bantuan dana untuk korban kebakaran.
 - d. Bantuan dana untuk korban bencana alam.
 - e. Bedah rumah mustahiq.
 - f. Program amaliah ramadhan
 - g. Program pelaksanaan qurban idul adha.
2. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Sosial yang meliputi:
 - a. Pemberian beasiswa.

¹⁴ Arsip BAZNAS Kota Palopo, *Bagian Kesekretariatan*.

- b. Bantuan biaya sekolah.
 - c. Kegiatan khitanan (sunatan) missal gratis.
 - d. Bantuan perbaikan madrasah dan pesantren.
 - e. Bantuan perbaikan mesjid.
3. Program Pengembangan Ekonomi Umat yang meliputi:
- a. Bantuan dana bergulir tanpa modal.
 - b. Pendampingan dan pembinaan usaha.

B. Mekanisme Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Palopo

Pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Palopo ada dua macam, pertama pendistribusian secara konsumtif maksudnya ialah penyaluran dana zakat yang langsung di butuhkan oleh mustahiq. Kedua, pendistribusian secara produktif maksudnya ialah pemberian dana zakat berupa dana gulir untuk kemudian di kelolah oleh mustahiq dengan harapan mampu meningkatkan taraf hidupnya, sehingga kedepannya tidak lagi menjadi mustahiq tetapi menjadi muzakki. BAZNAS Kota Palopo lembaga yang diamanahkan oleh Pemerintah untuk mengelolah zakat tidak lepas dari peran masyarakat. Sesuai dengan UU No. 23 Tahu 2011 Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 35 (2) : Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: ¹⁵

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ ;
- b. Memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, pengalihan dana untuk di setor pada BAZNAS Kota Palopo adalah agar supaya BAZNAS meningkatkan kinerjanya mengelolah zakat, masyarakat yang mempercayakan dan menunaikan zakatnya pada BAZNAS Kota Palopo tidak terlepas dari peran aktif pemerintah beberapa diantaranya. Sesuai wawancara dengan bapak Raming pensiunan PNS di Lembaga Pemasyarakatan salah satu muzakki BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“Kita bayar zakat itu dari kesadaran, banyak orang yang paham, tetapi tidak ada kesadaran untuk menunaikannya, saya sadar seorang muslim, dan zakat adalah kewajiban saya yang harus saya tunaikan di BAZNAS.”¹⁶

Pernyataan tersebut sejalan dengan muzakki kedua yang mempercayakan dana zakatnya dikelolah oleh BAZNAS Kota Palopo. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Imran Lopa S. ST Berprofesi sebagai PNS Rumah Sakit Sawerigading menuturkan bahwa:

“ BAZNAS itu, dipercaya pemerintah untuk mengelolah dana zakat jadi kita harus bayar zakat ke BAZNAS, karena distribusinya mencakup 8 asbab,”¹⁷

Pernyataan tersebut menandakan bahwa kepercayaan sebagian masyarakat terhadap BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat harus menjadi prioritas yang harus tingkatkan dan dipertahankan. Hasil rekapitulasi penerimaan dan pendistribusian zakat fitrah, infaq RTM dan zakat Maal BAZNAS Kota Palopo tahun 2015 dan Hasil rekapitulasi dan pendistribusian zakat fitrah, infaq RTM dan zakat Maal tahun 2016. (Data terlampir)

¹⁶ Raming, Pensiunan PNS Lembaga Pemasyarakatan, Wawancara, (Rumah, jl. Palangirang Kec.Telluwana) Rabu, 1 Februari 2017

¹⁷ Imran Loppa, S.ST. PNS Rumah Sakit Sawerigading Wawancara, (Rumah, jl.. BTN Merdeka Blok L8, Kec.Wara) Rabu, 1 Februari 2017

1. Distribusi Konsumtif Dana Zakat

Distribusi Konsumtif pada BAZNAS Kota Palopo, berupa dana zakat fitrah, yang dikumpulkan pada bulan suci ramadhan, dikumpulkan dan disalurkan sebelum masuk hari raya idul fitrih, termasuk juga distribusi konsumtif, bantuan sembako Tetapi pada BAZNAS Kota Palopo tidak secara langsung mengelolah dana zakat fitrah tersebut, yang mengelolanya adalah badan lembaga yang dinaungi oleh BAZNAS Kota Palopo.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. M. Ya'rif Ahmad selaku ketua BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“ Mekanisme distribusi zakat untuk konsumtif itu rata-rata dikumpulkan dan didistribusikan langsung oleh UPZ, LAZ/LAZIS yang disetiap daerah kelurahan atau kecamatan yang dibentuk masjid, instansi pemerintahan atau lembaga ormas islam atas izin BAZNAS, kemudian membuat laporan keuangan untuk di serahkan kepada pihak BAZNAS.”¹⁸

Hal tersebut dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat Pasal 17: Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.¹⁹

Hal ini menggambarkan bahwa tidak semua untuk urusan mendistribusikan dana zakat di lakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palopo BAZNAS, karena UPZ dan LAZ/LAZIS yang dibentuk oleh suatu lembaga daerah, ormas yang bergerak dibidang dakwah setempat, juga dapat menjadi wadah untuk, mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat yang kemudian

¹⁸ H. M. Ya'rif, Ahmad, Ketua BAZNAS Kota Palopo, Wawancara, (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Kamis, 19 Januari 2017

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader

menyetor laporan keuangan tersebut. Namun berdasarkan data dari BAZNAS Kota Palopo yang berjumlah 53 UPZ, hanya beberapa UPZ yang terdata oleh pihak BAZNAS Kota Palopo yang menyetorkan dana zakat, infaq dan sedekah.

Tabel 4. 1: Daftar UPZ yang aktif berzakat dan berinfaq tahun 2016:

NO	URAIAN	JUMLAH MUZAKKI	JUMLAH MUNFIQ	JUMLAH	KETERANGAN
1	UPZ DINAS PERTANIAN	5	35	40	
2	UPZ DINAS KELAUTAN	7	25	32	
3	UPZ PDAM KOTA PALOPO		89	89	
4	UPZ UNIVERSITAS ANDI DJEMMA PALOPO		143	143	
5	UPZ SMAN 1 PALOPO		46	46	
6	UPZ SMAN 2 PALOPO		43	43	
7	UPZ SMPN 3 PALOPO	22	30	52	
8	UPZ SMPN 7 PALOPO		27	27	
9	UPZ MTSN PALOPO		32	32	
10	UPZ SMPN 9 PALOPO		28	28	
11	UPZ KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALOPO		35	35	
12	UPZ DPPKAD	10	54	64	
13	UPZ MAN PALOPO		28	28	
14	UPZ BAZNAS PALOPO	3	7	10	
15	UPZ SMKN 3 PALOPO	9	22	31	
16	UPZ SDN 31 TAPPONG	5		5	
	JUMLAH	61	644	705	

Sumber : Arsip bagian Pengumpul BAZNAS Kota Palopo

Data tersebut menggambarkan bahwa, masih kurangnya perhatian masyarakat yang telah wajib mengeluarkan zakat ataupun berinfaq dikalangan instansi pemerintah dan swasta.

Adapun pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo di bagi menjadi dua prioritas, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif selaku ketua BAZNAS Kota Palopo yang mengatakan:

“Pembagian zakat di bagi 2 prioritas. Prioritas pertama itu yaitu, fakir, miskin, amil dan muallaf, biasanya langsung diberikan dalam bentuk uang, sedangkan prioritas kedua diberikan dalam bentuk bantuan yang sangat dibutuhkan.”²⁰

Sebenarnya, sistem seperti ini sudah sangat tepat agar supaya, uang yang diberikan tidak dipergunakan untuk keperluan yang lain. Dan untuk pendistribusian tetap menjadikan prioritas yang utama. Apabila prioritas utama sudah tercukupi maka baru diberikan kepada prioritas yang kedua.



²⁰ H. M. Ya'rif, Ahmad Ketua BAZNAS Kota Palopo, Wawancara, (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Jumat, 30 Desember 2016

DAFTAR REKAPITULASI PENERIMAAN DANA BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO

No.	URAIAN	TAHUN			
		2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp) 1 Januari s.d. 30Juli
1	Zakat Fitrah	Rp. 49.547.800.00	Rp. -	Rp. -	Rp. -
2	Zakat Maal	Rp. 42.528.532.00	Rp. 73.005.000.00	Rp. 82.691.000.00	Rp.167.500.000.00
3	Zakat Profesi	Rp. 124.376.572.06	Rp. 240.490.030.00	Rp. 179.992.928.00	Rp. 140.534.658.00
4	Infaq Profesi	Rp. 242.881.493.46	Rp. 133.650.660.00	Rp. 90.154.136.00	Rp. 38.211.400.00
5	Infaq RTM	Rp.125.053.542.81	Rp.168.938.000.00	Rp.174.476.000.00	Rp. 119.229.000.00
6	Infaq Haji	Rp. 70.590.500.00	Rp. 38.500.000.00	Rp. 43.000.000.00	Rp.39.500.000.00
7	Pengembalian Dana Gulir	Rp. 22.370.000.00	Rp. 7.750.000.00	Rp. -	Rp. 100.000.00
8	Dana Hibah	Rp.9.012.076.00	Rp.100.000.000.00	Rp.100.000.000.00	Rp.50.000.000.00
9	Jasa Bank	Rp. 17.881.714.90	Rp. 6.464.716.75	Rp. 3.510.126.77	Rp. 2.124.117.80
Jumlah		Rp.704.241.231.23	Rp. 768.798.406.75	Rp.673.824.990.77	Rp. 557.249.175.80

Sumber : Arsip Bendahara BAZNAS Kota Palopo

Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa, dana yang diterima oleh BAZNAS Kota Palopo bersifat fluktuatif, tidak menentu dan bahkan dana yang diperoleh menurun pada tahun 2015 dan untuk dana yang terkumpul pada tahun 2016 sampai dengan bulan Juli, Rp.557.249.175.80 di asumsikan ada peningkatan sampai pada bulan desember dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.

**DAFTAR REKAPITULASI PENDISTRIBUSIAN DANA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA PALOPO PERIODE SEPTEMBER
2013 s.d. NOVEMBER 2015**


No.	Uraian Pendistribusian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Bantuan Pembangunan Mesjid	Rp.-	Rp.39.000.000.00	Rp.63.500.000.00
2	Bantuan untuk Panti Asuhan	Rp.-	Rp.38.630.000.00	Rp.42.100.000.00
3	Bantuan Organisasi Keagamaan	Rp.15.000.000.00	Rp.20.000.000.00	Rp.15.900.000.00
4	Bantuan Beasiswa	Rp.-	Rp.5.000.000.00	Rp.44.000.000.00
5	Bantuan Bencana alam/sosial	Rp.-	Rp.12.120.000.00	Rp.41.500.000.00
6	Bantuan untuk Ibnu Sabil	Rp.250.000.00	Rp.1.500.000.00	Rp.44.742.000.00
7	Biaya Pembangunan Kantor	Rp.4.500.000.00	Rp.586.804.250.00	Rp.185.407.500.00
8	Biaya Sosialisasi	Rp.-	Rp.2.440.000.00	Rp.20.660.000.00
9	Honorarium	Rp.61.800.000.00	Rp.131.770.000.00	Rp.152.350.000.00
10	Biaya Pemelihara Kendaraan	Rp.640.000.00	Rp.6.481.500.00	Rp.-
11	Biaya ATK/Operasional Kantor	Rp.5.578.176.00	Rp.21.082.858.00	Rp.44.785.033.00
12	Bantuan untuk Organisasi Kemasyarakatan	Rp.-	Rp.-	Rp.11.500.000.00
13	Bantuan Pembangunan Madrasah	Rp.-	Rp.-	Rp.20.000.000.00
14	Bantuan untuk Muallaf	Rp.-	Rp.-	Rp.35.900.000.00
15	Biaya Perjalanan Dinas	Rp.2.750.000.00	Rp.11.000.000.00	Rp.2.500.000.00
16	Bantuan untuk Organisasi Mahasiswa	Rp.-	Rp.-	Rp.6.000.000.00
17	Penyediaan hewan qurban	Rp.-	Rp.-	Rp.20.000.000.00
18	Biaya Pengadaan Peralatan Kantor	Rp.72.500.00	Rp.30.850.000.00	Rp.3.240.000.00
19	Biaya Administrasi Bank	Rp.554.443.12	Rp.759.420.55	Rp.834.625.00
20	Bagian Urusan Haji Kemenag	Rp.3.240.000.00	Rp.3.850.000.00	Rp.4.300.000.00
21	Hak Amil	Rp.25.726.100.00	Rp.849.500.00	Rp.-
Jumlah		Rp.120.111.219.12	Rp.912.137.528.55	Rp.759.219.158.02

Sumber : Arsip Bendahara BAZNAS Kota Palopo

Dari data di atas dapat digambarkan bahwa, distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo, sudah sesuai dengan 8 golongan asnaf,

hanya saja belum efektif dan optimal sesuai dengan sasaran prioritas pertama baru kemudian prioritas kedua dan belum konsisten dalam pendistribusiannya.

Distribusi dana zakat harus sesuai dengan delapan ashnaf (golongan) yang terdiri atas: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghorimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Akan tetapi melihat kondisi saat ini, riqab atau memerdekakan budak sudah tidak ada lagi sehingga, pendistribusiannya hanya menjadi tujuh golongan. Hal ini telah di jelaskan dalam Q.S. At-Taubah/9:103



Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar dari para mustahik sama halnya dengan pola distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu zakat konsumtif yaitu zakat fitrah dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung

dengan begitu realisasainya tidak akan jauh dari pemenuhan sembako bagi kelompok 7 asnab.

wawancara dengan bapak Aidil Hasyim, yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan salah satu mustahiq UPZ Masjid di Kota Palopo menuturkan bahwa:

“Kadang waktu bulan ramadhan ada orang dikasih zakat fitrah tapi sebenarnya ada yang lebih berhak terima zakat itu, yang lebih butuh, jadi kurang tepat sasaran pembagiannya.”²¹

Penuturan tersebut telah dijelaskan dalam UU No.23 Tahun 2011 Bab Kedua Pendistribusian Pasal 26: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.²²

Hal ini pula dijelaskan, Berdasarkan wawancara dengan bapak H. M. Ya’rif Ahmad selaku ketua BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“Seharusnya memang UPZ masjid, LAZ/LAZIZ baik, tingkat kelurahan dan kecamatan atau pemerintah harus selalu mendata ulang mustahik mana yang berhak menerima karena mereka yang di amanahkan untuk mengelolah, laporannya disetor ke BAZNAS.”²³

Dalam hal ini, pemantauan harus dapat memberikan data dan informasi yang tepat tentang rumah tangga mustahik, dalam hal ini BAZ/LAZ bisa bekerjasama dengan jaringan masjid sebagaimana yang dipaparkan di atas sehingga program-program bantuan dapat didistribusikan secara tepat sasaran. Pemantauan harus dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator yang mencakup persepsi

²¹ Aidil Hasyim, Tenaga Kebersihan , *Wawancara* (Rumah: jl. Nonci No.14, 2017) Sabtu, 21 Januari 2017

²² Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader

²³ H. M. Ya’rif, Ahmad, Ketua BAZNAS Kota Palopo, *Wawancara*, (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Senin, 23 Januari 2017

kesejahteraan menurut masyarakat di Kota Palopo ditambah dengan prinsip-prinsip umum pembangunan yang berkelanjutan yang diterapkan pemerintah daerah maupun pusat.²⁴

Prinsip transparansi oleh beberapa lembaga yang di amanahkan untuk mengelolah dan mendistribusikan dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo, dalam hal ini LAZ, UPZ Masjid beberapa diantaranya belum transparan menyeter laporan dana zakat.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. M. Ya'rif Ahmad selaku ketua BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“Ada beberapa UPZ, Masjid dan LAZ instansi pendidikan sekolah, kampus, swasta, Dinas Pemerintahan dan lain-lainnya. yang tidak transparan dan tidak menyeter laporan dana zakatnya sehingga dana dan data yang di peroleh berbeda dan ini sangat kami keluhkan.”²⁵ Hal ini sangat berdampak pada optimalnya zakat yang didistribusikan

Berdasarkan pernyataan tersebut sebenarnya telah dijelaskan dalam UU. No. 23 Tahun 2011 Pasal Kelima Pelaporan Pasal 29 (3): “ LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah secara berkala.”²⁶

2. Distribusi Produktif

Berbeda halnya untuk dana zakat produktif, harus melalui beberapa tahapan sesuai dengan prosedurnya. Pendistribusiannya berupa bantuan bantuan-bantuan produktif seperti mesin jahit, benih untuk meningkatkan taraf hidup

²⁴ M. Arif Mufraeni, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 152

²⁵ H. M. Ya'rif, Ahmad, Ketua BAZNAS Kota Palopo, Wawancara, (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Kamis, 19 Januari 2017

²⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.pdf-Foxit Reader

mustahik. Ini dilakukan agar supaya kaum duafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan atau infaq secara terus menerus.

Pendayagunaan dari BAZNAS Kota Palopo berdasarkan jumlah dana yang dialokasikan pada rancangan penggunaan dana dan alokasi dananya akan meningkat apabila jumlah pengumpulnya juga meningkat. Untuk distribusi dana zakat itu sendiri, BAZNAS Kota Palopo mengadakan program yang sangat berpotensi meningkatkan perekonomian di Kota Palopo yaitu program Dana Gulir berupa (*Qardhul Hasan*), yaitu sistem pemberian pinjaman dana sebagai modal kepada mustahiq untuk dikelola kemudian pengembalian diangsur dan tidak berbunga.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Lisa Sasgia Nurwan, selaku staf bidang pengumpul zakat menuturkan bahwa :

“Untuk mendapatkan dana gulir mustahiq harus memasukkan proposal permohonan bantuan kemudian di survei lalu di laporkan ke pimpinan di proses di bendahara, selanjutnya di proses pada bagian pendistribusian barulah bantuan dana di salurkan.”²⁷

Proses yang dilakukan untuk mendapatkan bantuan dana gulir tersebut tidak serta merta tapi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku serta pencatatan yang sistematis dikarenakan agar supaya mustahiq yang mendapatkan dana bantuan tersebut harus mengelolanya sebaik mungkin.

Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang zakat dan peraturan pendukungnya, sesungguhnya telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan dan pengelolaan ekonomi atau

²⁷ Lisa Sasgia Nurwan, Staf bidang pengumpul, *Wawancara* (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Kamis, 19 Januari 2017

usaha produktif. Dalam Bab V tentang pendayagunaan zakat hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.²⁸

Perencanaan penetapan pendistribusian zakat berdasarkan hasil musyawarah antara para pengurus harian BAZNAS Kota Palopo dan juga berdasarkan hasil rancangan penggunaan dana zakat periode lalu yang belum terlaksana agar supaya di periode selanjutnya program yang belum terlaksana tersebut bisa terlaksana. Rancangan penggunaan dana itu jelas telah disetujui oleh dewan pertimbangan BAZNAS Kota Palopo dari kedua metode distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo. Pertama, metode distribusi konsumtif dan distribusi produktif maka distribusi produktif sangat berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Palopo.

Berdasarkan wawancara dengan bapak H. M. Ya'rif Ahmad selaku ketua BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“Dana zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif, mengikut dari pada sistem manajemennya, sangat berpeluang besar jika dikelola dengan baik dan benar.”²⁹

Dari penuturan tersebut, dapat digambarkan bahwa dana zakat untuk permodalan usaha mampu meningkatkan usaha mustahiq yang mendapat dana tersebut tersebut. Berdasarkan wawancara dengan ibu Suhemi berprofesi sebagai

²⁸ Institut Manajemen Zakat, *Modul Pelatihan dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : IMZ,2002), hal. 90.

²⁹ H. M. Ya'rif, Ahmad, Ketua BAZNAS Kota Palopo, Wawancara, (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Kamis, 19 Januari 2017

pedagang di pasar Andi Tadda salah satu mustahiq Peminjam dana gulir tahun 2012 dan 2013 di BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“saya sangat terbantu untuk modal usaha ikan saya, dan sampai sekarang usaha saya tetap berjalan dan cukup meningkat, harapan saya, kalau bisa dana gulir di lanjutkan lagi, biar yang lain juga dapat.”³⁰

Itulah dampak yang mustahiq bisa rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari BAZNAS Kota Palopo dan mengatakan sudah ada peningkatan hidup dibandingkan sebelumnya bahkan sudah bisa bersedekah dan inilah prinsip dan harapan dari BAZNAS Kota Palopo yaitu, yang sekarang menjadi mustahiq kedepannya bisa menjadi musaddiq (bersedekah), munfiq (berinfaq) dan muzakki (berzakat). Namun disisi lain ada juga salah satu mustahiq yang dalam menjalankan usahanya sekarang jadi macet.

Sesuai wawancara dengan bapak Aidil Hasyim, yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan salah satu mustahiq peminjam dana gulir tahun 2013 di BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“Dana 2 juta itu, saya gunakan untuk modal usaha sampah plastik dan karton, dan untuk biaya anak untuk menikah, tapi karena pernah harga karton dan plastik turun harga, akhirnya usaha macet, pengurus datang memantau usaha kita jarang, yang saya bertanya kenapa sudah tidak ada dana gulir, kantornya pun saya sudah tidak tahu sekarang.”³¹

Berdasarkan penuturan tersebut, dapat digambarkan bahwa, mustahiq butuh pemantauan langsung dari BAZNAS dalam menjalankan usahanya secara berkelanjutan, disamping itu mengadakan sosialisasi berkelanjutan tentang pengelolaan modal dan usaha sehingga berkembang dan dana bantuan yang

³⁰ Suhemi, Pedagang ikan di pasar Andi Tadda, Wawancara, (Rumah: jl. Sungai Rongkong, 2017) Sabtu, 21 Januari 2017

³¹ Aidil Hasyim, Tenaga Kebersihan, Wawancara (Rumah: jl. Nonci No.14, 2017) Sabtu, 21 Januari 2017

diberikan dapat dikelola dengan baik sehingga tidak disalahgunakan yang bukan untuk keberlanjutan usaha.

Pernyataan di atas telah dijelaskan dalam UU. No. 23 Tahun 2011 Bagian ketiga Pendayagunaan Pasal 27: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Tabel 4.1: Tunggakan Bantuan Dana Bergulir (Qardhul Hasan) BAZNAS Kota Palopo mulai Tahun 2005-2013

No	Tahun	Mustahiq	Dana Gulir	Jumlah Tunggakan
1.	2005	67 orang	Rp.98.500.000.	Rp.8.350.000
2.	2006	136 orang	Rp.150.000.000.	Rp.30.274.000
3.	2007	254 orang	Rp.280.000.000.	Rp.42.093.000
4.	2008	217 orang	Rp.282.750.000.	Rp.14.745.000
5.	2009	54 orang	Rp.143.000.000.	Rp.13.300.000.
6.	2010	38 orang	Rp.129.000.000.	Rp.14.350.000.
7.	2011	48 orang	Rp.194.000.000.	Rp.57.750.000.
8.	2012	124 orang	Rp.228.000.000.	Rp.63.533.000.
9.	2013	38 orang	Rp.102.000.000.	Rp.76.450.000.

Sumber: Arsip bagian Keuangan Bendahara.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dana gulir yang didistribusikan mulai pada tahun 2005 sampai dengan 2013 kepada mustahiq yang terpilih untuk mengelolah dana gulir tersebut rata-rata pada umumnya belum maksimal terkelolah dengan baik.

Adapun pernyataan yang dikemukakan oleh ibu, Lisa Sasgia Nurwan, selaku staf bidang pengumpul zakat menuturkan bahwa :

“Salah satu alasan mengapa dana gulir tidak di lanjutkan, karena BAZNAS masih dalam proses perbaikan manajemen pengelolaan zakat karena penyelewengan dana, terutama untuk distribusi produktif kedepannya untuk pengadaan dana gulir itu tergantung dari kebijakan pengurus baru nantinya.”³²

Hal ini tentunya menjadi harapan kita bersama agar supaya BAZNAS untuk kepengurusan selanjutnya mengadakan dana gulir untuk distribusi produktif sehingga mustahiq yang berhak menerima mampu meningkatkan perekonomian melalui usahanya masing-masing. Dana yang terkumpul pada tahun 2015 adalah Rp. 673.824.990.77 (Data terlampir) digunakan untuk 7 golongan ashab, yang harus mengutamakan prioritas pertama baru kemudian prioritas kedua, begitupun dengan dana pada tahun 2016 sampai bulan Juli adalah sebesar Rp. 557.249.175. Prioritas pertama atas fakir, miskin, amil, muallaf bentuk pemberiannya berupa uang atau bantuan pokok yang sangat dibutuhkan yang diserahkan langsung ke mustahiq. Untuk prioritas yang kedua terdiri atas ghorimin (orang yang mempunyai utang) tidak langsung diberi uang mustahiq akan tetapi langsung dibayarkan utangnya kepada orang yang memberi utang. Adapun fisabilillah biasanya diberikan kepada orang sedang dalam perjalanan atau tersesat dan sudah kehabisan bekal untuk pulang, bantuan diberikan dalam bentuk tiket pulang kekampung halamannya dan uang bekal dalam perjalanannya. Sedangkan Ibnu Sabil biasanya diberikan kepada anak sekolah atau pelajar yang kurang mampu berupa beasiswa dengan pengantar proposal permohonan bantuan dana. Hal ini telah diatur juga dalam UU No. 23 Tahun 2011 Bab III

³²Lisa Sasgia Nurwan, *Staf bidang pengumpul, Wawancara*, (Kantor BAZNAS Kota Palopo: Jl. Islamic Center, 2017) Kamis, 19 Januari 2017

Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan Pasal 26: Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³³

Dijelaskan pula dalam pasal 27: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.³⁴ Ini dilakukan agar dana zakat itu bisa tersalurkan dengan tepat sasaran diberikan kepada orang yang menerimanya, agar kebutuhan dasarnya bisa tercukupi. Namun zakat tidak diberikan secara terus menerus, karena bentuk pendistribusian tersebut akan sangat tidak mendidik dan tidak akan berarti apa-apa jika hanya diberikan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS Kota Palopo tidak hanya diberikan langsung ke mustahiq dalam bentuk uang saja, tetapi juga dalam bentuk bantuan bantuan sosial yang diberikan kepada mustahiq antara lain:³⁵

1. Bantuan untuk Panti Asuhan
2. Bantuan untuk Korban Kebakaran
3. Bantuan untuk Korban Bencana Alam seperti Banjir, Tanah Longsor dll.
4. Mengadakan kegiatan Khitanan (Sunnatan) Massal.
5. Kegiatan Amaliah Ramadhan.
6. Kegiatan Pelaksanaan Idhul Qurban

³³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Arsip BAZNAS Kota Palopo bagian Kesekretariatan.

7. Kegiatan beda rumah mustahiq

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak M. Ya'rif selaku Ketua BAZNAS Kota Palopo mengatakan :

“Bencana longsor yang pernah terjadi di kelurahan Battang, kami berpartisipasi memberikan bantuan pakaian dan kebutuhan pokok dan juga bantuan berupa atap untuk pembangunan Pasar Andi Tadda baru-baru ini.”³⁶

Adapun dana yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umat berasal dari dana infaq karena tidak boleh dana zakat yang dipakai untuk membangun sarana dan prasarana, termasuk untuk pembangunan kantor BAZNAS Kota Palopo selama 5 tahun mulai 2010 sampai 2015 sepenuhnya berasal dari dana infaq, karena tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Palopo, sedangkan dana yang digunakan untuk pembangunan tempat wudhu, dan wc masjid berasal dari dana infaq rumah tangga yang diberikan oleh BAZNAS Kota Palopo.

Sebenarnya dana yang telah didistribusikan oleh BAZNAS Kota Palopo, belum cukup maksimal, ini karena banyaknya kuota dana yang diperuntukkan pada kegiatan atau pengadaan yang lain seperti pembangunan kantor BAZNAS Kota Palopo, sosialisasi zakat dan biaya operasional zakat bukanlah untuk mustahiq. Ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dan bantuan dari pemerintah Kota Palopo, padahal didalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 telah dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dibiayai Anggaran Pendapatan dan

³⁶ H. M. Ya'rif, Ahmad Ketua BAZNAS Kota Palopo, wawancara (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Jumat , 30 Desember 2016

Belanja Daerah serta Hak Amil juga bisa dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.³⁷

7. Hambatan dalam mendistribusikan Zakat di BAZNAS Kota Palopo

Dana gulir yang didistribusikan dan dikelola pihak BAZNAS pada tahun 2013 menjadi titik diberhentikannya dana gulir tersebut dikarenakan beberapa penyelewengan yang terjadi.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Lisa Sasgia Nurwan, selaku staf bidang pengumpul zakat menuturkan bahwa :

“Dana zakat untuk distribusi produktif, yaitu dana gulir yang diberikan kepada mustahiq untuk di kelolah dan dikembangkan dengan harapan kedepannya mustahiq menjadi muzakki, tidak sesuai dengan harapan karena banyak yang tidak mengembalikan dana tersebut dengan berbagai macam alasan.”³⁸

Hal yang sama dikemukakan oleh ibu Netajuli Antini, selaku Bendahara BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“Dana zakat untuk distribusi produktif di mulai pada tahun 2005 dan telah diberhentikan pada tahun 2013 karena untuk penerima dana tersebut yang berjumlah 38 orang sebesar Rp. 102.000.000. pengembalian dana tersebut tidak sesuai dengan dana yang diberikan dengan berbagai alasan dari pihak yang menerima.”³⁹

³⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Nomor 23 Tahun 2011, <http://www.sumbarpov.go.id/details/news/353>. Diakses, Kamis 2 Januari 2017

³⁸ Lisa Sasgia Nurwan, Staf bidang pengumpul, *Wawancara* (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Selasa , 06 Desember 2016

³⁹ Netajuli Antini, M. Si. *Wawancara* (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Senin , 02 Januari 2017

Berdasarkan hal tersebut bahwa penyelewengan modal dana gulir yang didistribusikan oleh pihak BAZNAS yang berjumlah 38 orang tahun 2013 yang pada umumnya pengembalian modal tersebut tidak sesuai dengan pinjaman yang diberikan, dengan beberapa alasan dari pihak yang menerima yakni ada yang bangkrut pada awal merintis usaha, ada yang bangkrut pada permodalan pengembangan usaha karena sistem manajemennya kurang disiplin. sebagian terkena musibah, sehingga tidak sanggup mengembalikan dana tersebut dan beberapa diantaranya meninggal dunia, namun namanya tetap ada pada laporan, jadi dapat dibayar kapanpun.

Distribusi zakat di peruntukkan bagi mustahiq yang masuk kategori prioritas. Pertama, baru di prioritaskan prioritas yang kedua, namun beberapa pelaksanaan distribusinya terkadang tidak sesuai dengan prosedur distribusinya.

Sesuai wawancara dengan bapak Aidil Hasyim, yang berprofesi sebagai tenaga kebersihan mustahiq penerima bantuan dana gulir di BAZNAS Kota Palopo menuturkan bahwa:

“bantuan dana gulir itu, sangat membantu hanya saja yang mendapat dana itu, tidak tetap, kadang banyak orang, sementara masih banyak orang yang butuh pinjaman dana gulir itu.”⁴⁰

Hal tersebut di tanggapi oleh pihak BAZNAS, Berdasarkan wawancara dengan ibu Lisa Sasgia Nurwan, selaku staf bidang pengumpul zakat menuturkan bahwa :

“Memang pada tahun 2013, hanya 38 orang saja yang menerima pinjaman dana, itu karena kami mengondisikan dana zakat yang terkumpul pada tahun, itu.”

⁴¹

⁴⁰ Aidil Hasyim, Tenaga Kebersihan , *Wawancara* (Rumah: jl. Nonci No.14, 2017) Sabtu, 21 Januari 2017

Pernyataan tersebut, dapat digambarkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat muslim, Dalam pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Masih banyak mustahiq yang tidak amanah mengembalikan dana gulir yang di pinjamkan oleh BAZNAS mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2013.
2. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana zakat produktif, akibat jarang sosialisasi dan pemantauan langsung kepada mustahiq yang mengelolah usahanya.
3. Masih banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan bersedekah secara resmi melalui BAZNAS, sehingga dana zakat tidak maksimal untuk didistribusikan, padahal merekalah yang menjadi panutan ummat
4. Adanya distribusi bantuan zakat yang tidak sesuai dengan kategori prioritas pertama dan prioritas kedua.
5. Adanya UPZ Masjid, LAZ/LZIS yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusia zakat sehingga dana dan data yang di peroleh berbeda.

Sebenarnya permasalahan-permasalahan ini bisa teratasi jika ada peran serta dari pemerintah, tokoh/pemuka agama serta masyarakat sadar bahwa betapa

⁴¹ Lisa Sasgia Nurwan, Staf bidang pengumpul, *Wawancara* (Kantor BAZNAS Kota Palopo: jl. Islamic Center, 2017) Selasa , 24 Januari 2017

pentingnya peran zakat, dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga tujuan akhirnya, adalah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat seperti yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo ada dua macam pertama, distribusi konsumtif maksudnya penyaluran dana zakat yang langsung diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang dan bantuan pokok yang habis digunakan, untuk penyalurannya, didistribusikan langsung oleh UPZ, LAZ/LAZIS yang disetiap daerah kelurahan dan kecamatan yang dibentuk masjid, intansi pemerintahan atau lembaga ormas islam atas izin BAZNAS, kemudian membuat laporan keuangan untuk di serahkan kepada pihak BAZNAS. Kedua, distribusi produktif biasanya diberikan dalam bentuk bantuan modal tanpa bunga (Qardhul Hasan) untuk mengembangkan usahanya. Penyalurannya harus memasukkan proposal permohonan bantuan, kemudian di survei lalu di laporkan ke pimpinan di proses di bendahara, selanjutnya di proses pada bagian pendistribusian barulah bantuan dana di berikan. Untuk pendistribusian ditetapkan atas dua prioritas Prioritas pertama terdiri dari fakir, miskin, amil dan muallaf sedangkan prioritas kedua terdiri gharim (orang yang berhutang), fisabilillah dan ibnu sabil. Untuk penentuan menjadi mustahiq berdasarkan data dari kelurahan dan juga hasil survei yang dilakukan oleh petugas BAZNAS. Efektifitas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo, Secara toeri manajemen distribusi zakat, dengan dana yang terkumpul tiap tahunnya berpotensi dan efektif mengentaskan kemiskinan di Kota palopo, tetapi secara realita pelaksanaan dari

manajemen distribusinya belum efektif, dilihat dari dana zakat untuk disribusi produktif yang dimulai pada tahun 2005 di berhentikan pada tahun 2013 hingga sekarang .

2. Hambatan dan Solusi dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Palopo,

- a. Masih banyak mustahiq yang tidak amanah mengembalikan dana gulir yang di pinjamkan oleh BAZNAS mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2013.

Solusi: Dana zakat adalah untuk delapan golongan tertentu, jadi seharusnya tidak ada kewajiban pengembalian dana yang telah di berikan dan dikelolah oleh masyarakat tertentu, cukup pembinaan dan pengawasan disiplin dalam pengelolaan usahanya sehingga mustahiq dapat mengembangkan perekonomiannya dari pembinaan yang berkesinambungan.

- b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan dana zakat produktif, akibat jarang sosialisasi dan pemantauan langsung kepada mustahiq yang mengelolah usahanya.

Solusi: Meningkatkan sosialisasi dan seminar tentang manajemen pengelolaan modal usaha kepada mustahiq yang mendapat bantuan dana gulir.

- c. Masih banyak tokoh dan pemuka agama yang malas dan enggan berzakat, berinfaq dan bersedekah secara resmi melalui BAZNAS,

sehingga dana zakat tidak maksimal untuk didistribusikan, padahal merekalah yang menjadi panutan umat.

Solusi: Menghimbau dan membentuk LAZ/LAZIS di setiap instansi pemerintah, pendidikan, ormas Islam, dan lembaga dakwah dan dipantau secara berkelanjutan, dan pihak BAZNAS melanjutkan kembali kerjasama dengan pihak perbankan dalam pemotongan pendapatan untuk pembayaran zakat profesi bagi pegawai pemerintahan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan sesuai aturan syariat, kemudian bagi yang tidak wajib zakat sesuai syariat, maka dianjurkan untuk berinfaq.

- d. Adanya distribusi bantuan zakat yang tidak sesuai dengan kategori prioritas pertama dan prioritas kedua.

Solusi: pihak BAZNAS dalam hal ini bidang pengawasan dana zakat, harus mengakomodir ke lokasi pendistribusian hingga dana zakat sampai kepada tangan mustahiq sesuai dengan prioritas.

- e. Adanya UPZ masjid, instansi dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga dana dan data yang di peroleh berbeda.

Solusi: Meningkatkan pengawasan dan menindak tegas terhadap laporan pertanggungjawaban zakat terhadap UPZ Masjid instansi, BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusian zakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran dalam upaya peningkatan efektivitas pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Palopo, yakni :

1. Untuk BAZNAS Kota Palopo agar kepengurusan berikutnya melanjutkan dana gulir distribusi produktif dan tidak ada keharusan pengembalian dana sehingga mustahiq fokus dalam usaha yang dijalankan agar meningkat, sehingga harapan kedepannya mustahiq tahun ini menjadi muzakki tahun berikutnya.
2. Meningkatkan sosialisasi tentang manajemen pengelolaan modal usaha dan pembinaan kepada mustahiq yang mendapat bantuan dana gulir supaya kendala yang dihadapi dalam usaha dapat terselesaikan melalui pembinaan yang berkesinambungan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, serta mengaktifkan kembali dan mengadakan unit-unit pengumpul zakat yang ada di instansi-instansi pemerintahan sehingga dana zakat dapat didistribusikan secara optimal.
4. Meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar lebih bermanfaat dan bisa dirasakan oleh mustahiq seperti anggarannya lebih besar untuk distribusi produktif jika telah diberlakukan kembali.
5. Meningkatkan pengawasan dana zakat dan menindak tegas terhadap UPZ Masjid dan BAZ Kecamatan yang tidak transparan dan tidak melaporkan hasil pengumpulan dan pendistribusia zakat.

